

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan praktik jual beli di era modern mengalami perubahan yang sangat signifikan, seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial, dan pola konsumsi masyarakat urban.¹ Transaksi ekonomi tidak lagi terbatas pada mekanisme konvensional yang menekankan kepastian objek dan harga, melainkan berkembang ke arah model-model kreatif yang menonjolkan unsur hiburan dan sensasi. Hukum Islam sebagai sistem norma yang mengatur muamalah dituntut untuk mampu merespons realitas sosial yang terus berubah. Idealnya, setiap praktik jual beli harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama agar aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai etis dan religius.² Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua praktik jual beli modern berjalan sejalan dengan prinsip tersebut.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan:

¹ Maulida Rahmi dan Irwanto Irwanto, "Perubahan Transformasi Ekonomi Dan Pola Konsumsi Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 25–29,

² Saadilah Mursyid S. Saragih dkk., "Jual Beli Dalam Islam," *Journal Analisis Niaga Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2026): 188–94.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang dibenarkan, tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.

Kebolehan jual beli tidak bersifat mutlak, melainkan terikat oleh nilai-nilai keadilan dan kepastian. Setiap bentuk jual beli yang menyimpang dari prinsip tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan etika.³

Al-Qur’an juga menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini menegaskan bahwa kerelaan para pihak merupakan syarat penting dalam transaksi. Namun, kerelaan tersebut harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup dan tidak tercemar oleh ketidakjelasan atau manipulasi. Oleh karena itu, suka sama suka yang lahir dari ketidaktauan tidak dapat dijadikan legitimasi pembenar suatu transaksi.⁴

³ Zainuddin Zainuddin dan Anayya Syadza Zainuddin, “Lafaz Al Bai’u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19, no. 1 (2022): 32–51.

⁴ Nasya Berliana Chaca, “Qs. An-Nisa’ Ayat 29: Etika Jual-Beli Di Pasar Tradisional,” *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 1 (2023): 68–72.

Perkembangan gaya hidup dan budaya konsumsi masyarakat perkotaan melahirkan berbagai bentuk transaksi yang menyimpang dari pola jual beli konvensional.⁵ Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang dilakukan oleh Uncharted_Sply Jakarta. Dalam mekanisme ini, konsumen tidak mengetahui secara pasti barang apa yang akan diperolehnya, karena hasil transaksi ditentukan melalui lemparan koin. Mekanisme tersebut dipromosikan sebagai bentuk keadilan dan transparansi karena melibatkan unsur peluang yang sama bagi para peserta. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat persoalan mendasar terkait kepastian objek transaksi dan posisi konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.

Kondisi ideal dalam hukum Islam dan hukum positif menghendaki adanya kejelasan mengenai objek, harga, serta hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi. Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Unsur objek tertentu mengandung makna bahwa barang yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan. Apabila objek transaksi tidak jelas atau bergantung pada peristiwa yang tidak pasti, maka perjanjian tersebut berpotensi cacat hukum.⁶ Dengan demikian, baik

⁵ Aulia Rahma Aldila dkk., “Mengupas Perubahan Gaya Hidup Anak Muda Bandar Lampung Di Era E-Commerce Dan Digital Payment: Studi Kualitatif Tentang Perubahan Sosial Dalam Konsumsi Digital,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 2, no. 4 (2025): 986–93.

⁶ Reghina Miftahuljannah Hambali dkk., “Pembatalan Dalam Perjanjian Jual Beli : Telaah Pasal 1320 KUHPerdata Dan Putusan Pengadilan,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 838–45.

dalam hukum Islam maupun hukum positif, kepastian menjadi elemen fundamental dalam jual beli.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan mekanisme coin flip tetap diminati dan diterima oleh sebagian masyarakat. Konsumen bersedia mengikuti transaksi tersebut dengan alasan hiburan, eksklusivitas produk, dan sensasi tantangan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap konsep keadilan dan kepastian dalam transaksi. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aturan normatif, melainkan dinegosiasikan sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan sosial. Hukum Islam sebagai norma ideal berhadapan langsung dengan realitas sosial yang dinamis.

Norma jual beli dalam hukum Islam menuntut adanya kejelasan dan kepastian dalam akad, sementara praktik di lapangan justru mengandung unsur ketidakjelasan yang disengaja. Mekanisme coin flip menjadikan hasil transaksi bergantung pada faktor untung-untungan, bukan pada kesepakatan yang jelas mengenai objek yang diperjualbelikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan akad yang digunakan. Di satu sisi, pelaku dan konsumen merasa tidak dirugikan karena telah sepakat sejak awal. Di sisi lain terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam.

Dalam kajian hukum Islam akad dengan mekanisme coin flip mengandung unsur ketidakjelasan yang signifikan terhadap objek transaksi. Ketidakjelasan ini menyebabkan salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti hak yang akan diterimanya setelah akad

dilakukan. Unsur semacam ini dalam fiqh muamalah dipandang sebagai sebab terjadinya ketidakadilan dalam transaksi. Ketika hasil jual beli ditentukan oleh faktor kebetulan, maka posisi para pihak menjadi tidak seimbang. Akad semacam ini dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah.⁷

Mekanisme coin flip juga memiliki kemiripan dengan praktik spekulatif yang mendekati unsur perjudian. Walaupun tidak secara eksplisit disebut sebagai perjudian, namun adanya unsur menang dan kalah dalam menentukan barang yang diterima menjadikan transaksi tersebut tidak sepenuhnya berbasis pertukaran nilai yang seimbang. Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang menjadikan keuntungan bergantung pada faktor untung-untungan dipandang bermasalah. Hal ini karena dapat membuka peluang terjadinya pengambilan harta tanpa dasar yang jelas. Oleh sebab itu, ulama pada umumnya memandang akad semacam ini sebagai akad yang terlarang/Haram.⁸

Praktik jual beli dengan mekanisme coin flip juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Ketika konsumen tidak mengetahui barang apa yang akan diterimanya, maka hak atas informasi tersebut menjadi kabur.

⁷ Pira Soviana Ulfa, “Analisis Jual Sepatu Menggunakan Metode Coin Flip Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

⁸ Raihan Muhammad, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Coin Flip Dalam Penentuan Di Toko Sepatu Cakrawala Majalengka” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

Walaupun konsumen menyetujui mekanisme tersebut, persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan yang utuh.⁹ Hal ini menunjukkan adanya celah hukum yang perlu dikaji secara mendalam.

Hukum dalam perspektif sosiologi hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap praktik coin flip menunjukkan adanya kesadaran hukum yang berbeda dari apa yang diidealkan oleh norma syariat. Masyarakat menilai keadilan tidak lagi semata-mata dari kepastian hasil, melainkan dari kesamaan peluang dan kesepakatan awal. Perbedaan cara pandang ini menjadi penting untuk dianalisis agar hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial. Dengan memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan dimaknai, dapat dirumuskan pendekatan hukum yang lebih kontekstual.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat belum banyak kajian yang secara khusus mengkaji praktik jual beli coin flip dari perspektif sosiologi hukum Islam dengan pendekatan empiris. Sebagian penelitian cenderung bersifat normatif dan hanya menilai halal atau haram tanpa melihat dinamika sosial di lapangan. Padahal, pemahaman terhadap realitas sosial sangat diperlukan untuk melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan praktik ekonomi modern. Hukum tanpa kajian empiris berisiko dipahami secara kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani antara norma dan realitas.

⁹ Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang strategi pemasaran yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Bagi konsumen, penelitian ini memberikan pemahaman kritis mengenai posisi hukum mereka dalam transaksi semacam ini. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan mendorong terciptanya praktik jual beli yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian analisis latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang diterapkan oleh Uncharted_Sply Jakarta?
2. Bagaimana praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta dalam perspektif Sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang diterapkan oleh Uncharted_Sply Jakarta.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta dalam perspektif Sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Sosiologi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan Sosiologi hukum Islam dengan menghadirkan analisis terhadap mekanisme transaksi non-konvensional yang belum banyak dikaji secara mendalam, terutama melalui pendekatan yuridis empiris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat maupun yang berkepentingan dengan praktik jual beli berbasis prinsip syariah.

- a. Bagi Toko sepatu Uncharted_Sply, Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak toko dalam menerapkan mekanisme jual beli yang tidak hanya menarik secara bisnis, tetapi juga sesuai dengan prinsip Sosiologi hukum Islam. Melalui analisis yang dilakukan, pihak toko dapat memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek transaksi yang perlu diperbaiki atau disesuaikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, hasil

penelitian ini dapat membantu toko dalam menciptakan praktik usaha yang berkelanjutan, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

b. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik jual beli dengan mekanisme coin flip dari perspektif Sosiologi hukum Islam. Pemahaman tersebut penting agar konsumen dapat bersikap lebih kritis dan sadar dalam mengambil keputusan bertransaksi. Dengan mengetahui kedudukan hukum dari praktik tersebut, konsumen diharapkan mampu melindungi hak-haknya serta menghindari transaksi yang berpotensi merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori Sosiologi hukum Islam dalam menganalisis praktik jual beli yang nyata di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, khususnya dalam mengkaji interaksi antara norma hukum dan praktik sosial. Selain itu, penelitian ini menjadi kontribusi akademik peneliti dalam memperkaya diskursus Sosiologi hukum Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang sejenis. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai praktik jual beli inovatif lainnya dalam perspektif Sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi normatif maupun empiris.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Lailatul Nikmah dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di Pasar Arjosari terdapat tindakan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan di kalangan pedagang dengan tujuan utama memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengurangan timbangan dilakukan melalui berbagai cara, seperti menaksir berat barang tanpa menunggu timbangan berada pada posisi seimbang serta memanipulasi alat timbang dengan magnet atau benang agar menunjukkan berat yang lebih besar. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik tersebut termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur kecurangan yang berpotensi merugikan pembeli. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, tingkat pemahaman keagamaan, latar belakang pendidikan, serta kebiasaan yang telah mengakar dalam lingkungan pasar. Kebiasaan tersebut dikategorikan sebagai *'urf fāsid* karena merupakan tradisi yang merugikan dan membawa kemudharatan.¹⁰

Penelitian Lailatul Nikmah memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam penggunaan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menempatkan praktik jual beli sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kebiasaan, kesadaran hukum, dan faktor-faktor sosial ekonomi pelaku transaksi. Keduanya sama-sama menyoroti adanya penyimpangan praktik muamalah yang diterima secara sosial meskipun bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada bentuk dan karakter penyimpangan transaksi, karena penelitian Lailatul Nikmah mengkaji kecurangan yang bersifat langsung dan nyata melalui manipulasi timbangan yang secara jelas merugikan pembeli, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang penyimpangannya bersifat tidak langsung, yakni melalui ketidakpastian objek akad dan unsur spekulatif yang disepakati sejak awal. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada problem keabsahan akad dan relasi antara kesepakatan sosial dengan norma hukum Islam dalam konteks transaksi modern.

¹⁰ Lailatul Nikmah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)" (skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

2. Penelitian oleh Pira Soviana Ulfa, dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Jual Sepatu Menggunakan Metode Coin Flip Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif, mekanisme coin flip pada dasarnya dapat dinilai sah sepanjang memenuhi unsur-unsur sah nya perjanjian, seperti adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, kejelasan objek transaksi, serta tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. penelitian tersebut juga menyoroti bahwa unsur ketidakpastian yang melekat dalam mekanisme coin flip berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan utama hukum positif. Sementara itu, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, mekanisme coin flip dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang dapat merusak keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode coin flip tidak dianjurkan untuk diterapkan dalam praktik jual beli baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Pira Soviana Ulfa, yaitu sama-sama mengkaji praktik jual beli sepatu yang menggunakan mekanisme coin flip serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian juga menempatkan

¹¹ Pira Soviana Ulfa, “Analisis Jual Sepatu Menggunakan Metode Coin Flip Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

mekanisme coin flip sebagai fokus utama analisis dalam menilai keabsahan dan implikasi hukumnya terhadap transaksi jual beli. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Pira Soviana Ulfa membandingkan mekanisme coin flip antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif secara bersamaan, sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan kajian pada perspektif hukum ekonomi syariah dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis posisi coin flip dalam akad jual beli serta penerapannya dalam praktik nyata di Uncharted_Sply Jakarta, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi jual beli modern.

3. Penelitian oleh Danial Malikul Hakim dalam Skripsi yang berjudul “Keabsahan Akad Jual Beli Dengan Sistem Coin Flip Perspektif Kuh Perdata Dan Fikih Muamalah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Hukum Perdata, akad jual beli dengan sistem coin flip dapat dinilai sah karena telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perjanjian, seperti adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela, kecakapan hukum para pihak, kejelasan harga, serta objek transaksi yang diperbolehkan. Namun demikian, dari perspektif fikih muamalah, akad jual beli tersebut dinilai tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan syariah yang mensyaratkan adanya kejelasan dan kepastian harga sejak akad berlangsung. Selain itu,

mekanisme coin flip dinilai mengandung unsur maisir atau perjudian, yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian tersebut menyimpulkan adanya perbedaan penilaian keabsahan akad jual beli coin flip antara hukum perdata dan fikih muamalah.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Danial Malikul Hakim, yaitu sama-sama mengkaji keabsahan akad jual beli yang menggunakan mekanisme coin flip serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam, khususnya fikih muamalah. Kedua penelitian juga menempatkan unsur ketidakpastian dan maisir sebagai fokus utama dalam menilai kesesuaian mekanisme coin flip dengan prinsip-prinsip muamalah. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus analisis penelitian. Penelitian Danial Malikul Hakim menggunakan pendekatan normatif dengan membandingkan ketentuan KUH Perdata dan fikih muamalah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan untuk mengkaji praktik nyata jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis posisi coin flip dalam akad jual beli serta penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi di Uncharted_Sply Jakarta, sehingga memberikan kontribusi empiris terhadap kajian hukum ekonomi syariah.

4. Penelitian oleh Muhammad Raihan dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Coin Flip*

¹² Danial Malikul Hakim, “Keabsahan akad jual beli dengan sistem Coin Flip perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

Dalam Penentuan Diskon Di Toko Sepatu Cakrawala Majalengka. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli di Toko Sepatu Cakrawala Majalengka dilakukan dengan mekanisme memilih sisi koin yang telah ditentukan masing-masing persentase diskonnya, kemudian dilakukan pelemparan koin untuk menentukan besaran diskon yang berlaku. penggunaan coin flip dalam penentuan diskon 10% atau 30% dengan syarat pembelian lebih dari satu pasang sepatu dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak sejak awal transaksi. Dengan demikian, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik penggunaan coin flip dalam penentuan diskon di toko tersebut diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Muhammad Raihan, yaitu sama-sama mengkaji penggunaan mekanisme coin flip dalam praktik jual beli sepatu serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian juga menempatkan coin flip sebagai bagian dari strategi transaksi yang berpotensi menimbulkan perdebatan terkait unsur *gharar* dan maisir dalam muamalah. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Muhammad Raihan memfokuskan kajian pada penggunaan coin flip dalam penentuan besaran diskon yang bersifat tambahan (bonus) setelah terpenuhinya akad jual beli, sehingga dinilai

¹³ Raihan Muhammad, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Coin Flip Dalam Penentuan Di Toko Sepatu Cakrawala Majalengka" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

tidak mempengaruhi keabsahan akad. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme coin flip yang berpotensi mempengaruhi proses dan hasil transaksi jual beli itu sendiri, khususnya dalam praktik penjualan sepatu di Uncharted_Sply Jakarta. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji secara langsung praktik di lapangan, sehingga diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai posisi coin flip dalam akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

5. Penelitian oleh Jeni Anjelita Pebrianti, dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Trend Penjualan Melalui Coin Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan coin flip dalam transaksi jual beli mengandung indikasi kuat adanya unsur spekulatif yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik spekulasi semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta mengurangi transparansi dalam transaksi, yang pada akhirnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha Muslim lebih berhati-hati dalam menerapkan mekanisme coin flip dalam aktivitas bisnisnya. Selain itu, penelitian tersebut juga mendorong peran regulator untuk melakukan peninjauan dan pengawasan guna memastikan bahwa praktik transaksi

yang berkembang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Jeni Anjelita Pebrianti, yaitu sama-sama menyoroti penggunaan mekanisme coin flip dalam praktik jual beli serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian juga menempatkan unsur spekulasi sebagai aspek penting dalam menilai kesesuaian praktik coin flip dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan penelitian. Penelitian Jeni Anjelita Pebrianti lebih menekankan pada analisis tren penjualan secara umum yang menggunakan coin flip sebagai strategi pemasaran, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan untuk melihat secara langsung implementasi coin flip dalam transaksi, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret dan aplikatif mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

6. Penelitian oleh Husnul Hidayati dalam Jurnal yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran” dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pencampuran beras yang terjadi di masyarakat desa Sepit kecamatan

¹⁴ jeni Anjelita Pebrianti, “Analisis Trend Penjualan Melalui Coin Flip Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Undergraduate(S1), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025)/.

keruak lombok timur merupakan praktik mencampurkan beras berkualitas rendah dengan beras yang lebih baik. Beras yang dikategorikan berkualitas rendah tersebut ditandai dengan warna kecoklatan, kekuningan, atau kemerahan, bentuk butiran yang tidak sempurna, serta cita rasa yang kurang baik. Praktik pencampuran ini tidak dilakukan secara rutin setiap hari, melainkan hanya pada kondisi tertentu, yakni ketika penjual memperoleh stok beras dengan kualitas rendah. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik tersebut dipahami sebagai tindakan sosial yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sejak lama. Latar belakang utama praktik ini adalah keinginan penjual agar beras berkualitas rendah tetap dapat terjual dan tidak terbuang sia-sia, sementara di sisi lain praktik tersebut tidak menimbulkan keberatan atau protes dari para pembeli.¹⁵

Penelitian Husnul Hidayati memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal pendekatan yang digunakan, yakni sama-sama memandang praktik jual beli sebagai fenomena sosial yang dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Islam, di mana penerimaan masyarakat dan kebiasaan sosial menjadi aspek penting dalam memahami berlakunya hukum. Kedua penelitian juga menempatkan kesadaran hukum dan sikap para pelaku transaksi sebagai variabel utama dalam menilai praktik muamalah yang berkembang di masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada objek, karakter praktik, dan implikasi hukumnya, karena penelitian Husnul Hidayati

¹⁵ Husnul Hidayati, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran," *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 44–56.

mengkaji praktik pencampuran beras yang bersifat fisik dan masih melibatkan objek jual beli yang jelas serta diterima oleh konsumen tanpa keberatan, sedangkan penelitian ini menelaah praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang mengandung unsur ketidakpastian terhadap objek transaksi sejak awal akad. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada problem keabsahan akad dan unsur spekulatif dalam transaksi modern, sementara penelitian Husnul Hidayati lebih menyoroti kebiasaan sosial sebagai faktor legitimasi praktik jual beli di tingkat lokal.

7. Penelitian oleh Danial Malikul Hakim dan Faishal Agil Al Munawar, dalam Jurnal yang berjudul “Validity of Sale and Purchase Agreement Using Coin Flip System: A Perspective from Indonesian Civil Code and Islamic Commercial Law”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Perdata, perjanjian jual beli dengan sistem coin flip dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perjanjian, seperti adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang cakap secara hukum, kejelasan harga, serta objek transaksi yang sah. Namun demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa dari perspektif fiqh muamalah, sistem coin flip tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan kepastian harga sejak awal akad. Selain itu, mekanisme ini dinilai mengandung unsur maysir atau perjudian, yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian tersebut menyimpulkan adanya perbedaan mendasar dalam penilaian

keabsahan perjanjian jual beli coin flip antara hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danial Malikul Hakim dan Faishal Agil Al Munawar, yaitu sama-sama membahas keabsahan akad jual beli yang menggunakan sistem coin flip serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian juga menempatkan unsur ketidakpastian harga dan maysir sebagai aspek utama dalam menilai kesesuaian mekanisme coin flip dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian Danial Malikul Hakim dan Faishal Agil Al Munawar bersifat normatif-komparatif dengan menitikberatkan pada perbandingan ketentuan Undang-Undang Perdata dan fiqh muamalah secara konseptual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan untuk mengkaji secara langsung praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis posisi coin flip dalam akad jual beli serta implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik transaksi.

¹⁶ Danial Malikul Hakim dan Faishal Agil Al Munawar, "Validity of Sale and Purchase Agreement Using Coin Flip System: A Perspective from Indonesian Civil Code and Islamic Commercial Law," *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization (JMISC)* 3, no. 3 (2025): 340–56.